



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 2135 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Yohana Apaut

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 NOMOR 2135 TAHUN 2024
 TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN
 LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

| NO | NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE | NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | NAMA AKUNTAN PUBLIK | NAMA KETUA TIM | NAMA ANGGOTA TIM |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | YOSEF BENEDIKTUS BADEODA , SH.,MH dan DR.DRG. DOMINIKUS MINGGU , M.KES. | I Gede Bandar Wira Putra | I Gede Bandar Wira Putra | I GUSTI AGUNG ISTRI WINDARYANI | 1. MADE HARRY WICAKSANA PUTRA 2. I KADEK PERI ANDIKA |
| 2 | ERIKOS EMANUEL REDE dan AWALUDIN | I Gede Oka | I Gede Oka | I Gede Amirta Indrajaya, S.E | 1. Ni Made Sri Lestari, S.E 2. Ni Luh Putu Apriliani Candra Dewi, S.E |
| 3 | Drs. DJAFAR ACHMAD , M.M. dan YUSTINUS SANI , S.E. | Wisnu Karsono Soewito & Rekan | Fasrudin Arief Gunawan | MUSTAFA KAMAL | 1. Ade lina Sosa 2. Rafi Fardansyah Azhari |
| 4 | Dr. Laurentius D. Gadi Djou , Akt dan DAMRAN I. BALETI , S.E | Hendro Syukron Edy (Pusat) | Hendro Wibowo | Hari Moerti | 1. Shafira Tsalatsa Salsabila 2. Ana Nur Aida |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 ttd.

WIHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Yohana Apaut